



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

Nomor : 006/REK/0070.2010/PBP-09/IV/2013

TENTANG
PENGABAIAN KEWAJIBAN HUKUM MENTERI NEGARA
BUMN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT
PEMBERHENTIAN SDR.YASMAN HADI

REKOMENDASI

Nomor : 006/REK/0070.2010/PBP-09/IV/2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Menindaklanjuti laporan/pengaduan dari Sdr. Yasman Hadi beralamat di Cihanjuang 55 Cibaligo RT/RW.001/002 Desa Cihanjung, Bandung, Jawa Barat, tentang tindakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang tidak melaksanakan putusan perkara Nomor: 96 PK/TUN/2010 tertanggal 15 Desember 2010 jo putusan Nomor: 131 K/TUN/2008 tertanggal 31 Agustus 2009 jo putusan Nomor: 127/B/2007/PT.TUN.JKT pada tanggal 9 Nopember 2007 jo putusan Nomor: 149/G/2006/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan setelah melakukan pemeriksaan dokumen seta meminta keterangan pihak-pihak terkait, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi dengan uraian sebagai berikut:

A. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

- I. Pelapor atas nama Sdr. Yasman Hadi adalah mantan Anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas, diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berdasarkan SK Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-53/MBU/2006 tertanggal 22 Mei 2006.
- II. Terhadap SK Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-53/MBU/2006 tertanggal 22 Mei 2006 tersebut, Pelapor keberatan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Nomor 149/G/2006/PTUN-JKT yang telah diputus tanggal 7 Mei 2007 amarnya antara lain ;
 1. *Menyatakan membatalkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-53/MBU/2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;*
 2. *Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-53/MBU/2006 tanggal 22 Mei 2006, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Nasional, khususnya atas nama Sdr. Yasman Hadi;*
 3. *Mewajibkan tergugat untuk memulihkan hak penggugat, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas;*

.....dst

- III. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor: 127/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 9 Nopember 2007 dalam amar putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 149/G/2006/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang dimohonkan banding.
- IV. Terhadap putusan Pengadilan tersebut, kemudian Menteri Negara BUMN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung register perkara Nomor: 131 K/TUN/2008, dan diputus tanggal 31 Agustus 2009 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
- V. Menteri Negara BUMN belum melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Menindaklanjuti keluhan Pelapor tersebut, Ombudsman melalui surat Nomor: 0119/SRT/0070.2010/ES-09/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 menyarankan agar Pelapor terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.
- VI. Pada tanggal 3 Mei 2010 Pelapor menyampaikan kembali laporannya kepada Ombudsman RI pada intinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 4 Maret 2010 dan telah ditindaklanjuti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengeluarkan surat Nomor: W2.TUN1.62/Hk.06/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditujukan ke Menteri Negara BUMN. Namun Menteri Negara BUMN tidak memberikan tanggapan atas surat Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut serta tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud.
- VII. Kemudian pada tanggal 2 September 2010, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: W2.TUN1.136/HK.06/IX/2010 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada intinya memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Tergugat/Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 149/G/2006/PT.TUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- VIII. Kementerian Negara BUMN keberatan dengan putusan tersebut, kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana register perkara Nomor: 96 PK/TUN/2010 yang telah diputus majelis hakim tertanggal 15 Desember 2010 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali. Putusan tersebut telah disampaikan kepada Pelapor selaku salah satu pihak yang berperkara (sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan peninjauan kembali Nomor: W2-TUN1.67/HK.06/VII/2011 tertanggal 12 Juli 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta).

penyelesaian terkait dengan putusan TUN atas nama Sdr. Yasman Hadi yaitu sebagai berikut ;

- a. Menteri Negara BUMN akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pemberhentian Sdr. Yasman Hadi, sekaligus mencabut KEP-53/MBU/2006;
- b. Pengembalian hak-hak keuangan sejak pemberhentian yang bersangkutan sejak tanggal 22 Mei 2006 sampai dengan 26 Mei 2009, yang meliputi gaji, tantiem (bila ada), tunjangan, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada periode tersebut.

Pelapor dalam pertemuan tersebut mengusulkan agar :

- a. Menteri Negara BUMN melaksanakan putusan PTUN Nomor: 149/G/2006/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Pelapor diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat secara tertulis kepada Kementerian BUMN dalam waktu tidak terlalu lama.

Sesuai usulan huruf b di atas, Pelapor menyampaikan tanggapan tertulis melalui kuasa hukumnya tertanggal 27 April 2011, Pelapor tetap meminta Menteri Negara BUMN untuk melaksanakan putusan PTUN Nomor 149/G/2006/PTUN.JKT tanggal 3 Mei 2007 untuk memulihkan kedudukan Pelapor selaku Dewan Pengawas Perum Perumnas serta pemulihan hak – hak Pelapor.

2.2. Pelapor telah melakukan pula upaya penyelesaian melalui Komnas HAM, dan oleh Komnas HAM telah ditindaklanjuti dengan permintaan penjelasan sampai dengan mediasi, namun mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM berakhir dengan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak (sebagaimana Berita Acara Tanpa Kesepakatan Sengketa Ketenagakerjaan antara Sdr. Yasman Hadi dengan Menteri Negara BUMN tertanggal 26 Desember 2011). Kemudian pada tanggal 18 Januari 2012 Komnas HAM mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 011/R /Mediasi/I/2012 pada intinya meminta Menteri Negara BUMN untuk segera melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 149/G/2006/PTUN-JKT jo Nomor: 127/B/2007/PT.TUN.JKT jo Nomor: 131 K/TUN/2008 jo Nomor: 96 PK/TUN/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.3. Pada tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan pertemuan di Kantor Kementerian Negara BUMN antara Pelapor dengan jajaran Kementerian Negara BUMN, dihadiri pula oleh Perwakilan dari Perum Perumnas.

pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bukan merupakan perbuatan/tindakan TUN, melainkan perbuatan/tindakan korporasi yang tunduk kepada hukum perdata/privat.

- c. Pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Kementerian Negara BUMN telah menyelenggarakan pertemuan dengan Sdr. Yasman Hadi, dalam rangka mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Terdapat 2 (dua) alternatif penyelesaian yaitu: *Pertama* Mengembalikan kedudukan Sdr. Yasman Hadi pada jabatan sebagai anggota Dewan Pengawasan Perum Perumnas, *Kedua* Memberikan kompensasi (pengembalian hak) kepada Sdr. Yasman Hadi sesuai dengan sisa masa jabatannya.

Terhadap ke-2 alternatif/opsi tersebut di atas, alternatif pertama sulit dilaksanakan karena telah terjadi perubahan kondisi mengingat jabatan anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas telah dijabat oleh orang lain. Selain itu masa jabatan yang bersangkutan telah berakhir pada tahun 2009 sebelum putusan Mahkamah Agung terbit. Sedangkan untuk alternatif kedua, yang bersangkutan akan menyampaikannya pada pertemuan berikutnya.

- 1.5. Menurut Pelapor Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan peninjauan kembali perkara Nomor: 96 PK/TUN/2010 yang telah diputus tanggal 15 Desember 2010 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali, maka pada tanggal 23 Maret 2011 Ombudsman menyelenggarakan pertemuan dengan Kementerian Negara BUMN dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, yang menyampaikan antara lain:

- a. Kementerian Negara BUMN sedang membicarakan formula untuk penyelesaian pelaksanaan putusan TUN diantaranya dengan pemberian kompensasi hak-hak sisa masa jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumnas kepada Pelapor (dengan memperhitungkan antara lain : gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif), dan hal ini telah dilaporkan oleh Sekretaris Menteri Negara BUMN kepada Menteri Negara BUMN.
- b. Atas laporan Sekretaris Kementerian Negara BUMN tersebut, diharapkan paling lambat akhir Maret 2011 telah memperoleh kejelasan sesuai arahan Menteri Negara BUMN.

II. Upaya Penyelesaian Para pihak

- 2.1. Pada tanggal 11 April 2011 dilakukan pertemuan antara Kepala Biro Hukum Kementerian Negara BUMN dengan Pelapor bertempat di Kantor Kementerian Negara BUMN. Dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Hukum Kementerian Negara BUMN menyampaikan bahwa Menteri Negara BUMN memutuskan

B. HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN/PENGADUAN

I. Permintaan Klarifikasi Ombudsman dan Penjelasan Terlapor

- 1.1. Ombudsman menyampaikan surat Nomor: 0212/KLA/0070.2010/ES-09/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010 kepada Menteri Negara BUMN, pada intinya meminta klarifikasi atas pelaksanaan putusan perkara Nomor: 131 K/TUN/2008 tertanggal 31 Agustus 2009 jo putusan Nomor: 127/B/2007/PT.TUN.JKT pada tanggal 9 Nopember 2007 jo putusan Nomor: 149/G/2006/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan dimaksud.
- 1.2. Menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi Ombudsman pada poin 1.1 di atas, Menteri Negara BUMN memberikan penjelasan bahwa Menteri Negara BUMN sedang mengajukan upaya hukum terhadap putusan Nomor: 131 K/TUN/2008, selain itu Menteri Negara BUMN juga sedang melakukan langkah persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari (sebagaimana surat Kementerian Negara BUMN Nomor: S-367/MBU/2010 tertanggal 25 Juni 2010).
- 1.3. Kemudian pada bulan November 2010 Ombudsman melakukan kunjungan ke Kementerian Negara BUMN diterima oleh Kepala Biro Hukum, pada intinya meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pelaksanaan putusan perkara dimaksud. Pada pertemuan tersebut, diperoleh keterangan bahwa Kementerian Negara BUMN akan memanggil Pelapor untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- 1.4. Pada tanggal 18 Nopember 2010 Menteri Negara BUMN kembali menyampaikan penjelasan kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui surat Nomor : S-703/MBU/2010, pada intinya menjelaskan bahwa :
 - a. Kementerian Negara BUMN sedang mengajukan upaya hukum terhadap putusan perkara Nomor: 131 K/TUN/2008. Selain itu Menteri Negara BUMN juga sedang melakukan langkah persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari (sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor : S-367/MBU/2010 tertanggal 25 Juni 2010).
 - b. Kementerian Negara BUMN tetap menghormati putusan Pengadilan, namun tetap berpendapat bahwa terhadap persepsi majelis hakim yang mengkategorikan Menteri Negara BUMN sebagai Pejabat TUN dalam melaksanakan peranannya sebagai Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal di BUMN, perlu dilakukan penyamaan persepsi/ pemahaman bahwa Menteri Negara BUMN dalam melakukan perbuatan/tindakan pegangkatan dan

Adapun beberapa kesimpulan dari pertemuan tersebut, sebagai berikut :

a. Kementerian BUMN akan :

- 1) Mengeluarkan surat keputusan pencabutan terhadap keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-53/MBU/2006 tanggal 22 Mei 2005, atas nama Sdr. Yasman Hadi.
- 2) Mengeluarkan surat pengukuhan pemberhentian Sdr. Yasman Hadi sebagai Dewan Pengawas Perum Perumnas terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan (26 Mei 2009).
- 3) Pengembalian hak-hak keuangan sejak pemberhentian yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan pengembalian hak-hak keuangan akan dilakukan antara Sdr. Yasman Hadi dengan Perum Perumnas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Akta Perdamaian ditandatangani.

b. Sdr. Yasman Hadi akan mencabut semua laporan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud, baik di Kepolisian, Komnas HAM maupun Ombudsman dan instansi lainnya. Untuk itu, Biro Hukum Kementerian Negara BUMN akan mengusulkan kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk menempatkan Sdr. Yasman Hadi sebagai Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di BUMN.

c. Kuasa Hukum Sdr. Yasman Hadi akan menyusun draf Akta Perdamaian antara Kementerian Negara BUMN dan Sdr. Sdr. Yasman Hadi sebagai upaya penyelesaian permasalahan dimaksud.

2.4. Pada tanggal 9 Oktober 2012 telah dilaksanakan pertemuan antara Perum Perumnas dengan Pelapor bertempat di Kantor Perum Perumnas membahas tentang pembayaran uang penggantian hak Anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas atas nama Sdr. Yasman Hadi. Adapun kesimpulan pertemuan sebagai berikut :

a. Bahwa Sdr. Yasman Hadi bersama Perum Perumnas melakukan inventarisasi dasar-dasar ketentuan peraturan dalam menetapkan perhitungan uang penggantian hak atas nama Sdr. Yasman Hadi, meliputi:

- 1) Periode masa jabatan yang harus diperhitungkan mengacu pada SK Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-163/MD/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Perumnas, dalam Diktum Kesatu dan Keempat (mulai tanggal 26 Mei 2004 s.d 10 November 2009).

- 2) Pemberian fasilitas kendaraan dinas mengacu pada SK Nomor: 189/KMK.01/2000 tentang Penetapan Penghasilan dan Pemberian Fasilitas, Uang Jasa Akhir Masa Jabatan serta Jasa Produksi/Bonus, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) (Maksimal 2000 cc).
- b. Direksi Perum Perumnas akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan, pada poin a di atas.
 - c. Hal lain selain poin a di atas meliputi jasa akhir jabatan, THR, dan jasa produksi (insentif) telah disepakati antara Sdr. Yasman Hadi dengan Direksi Perum Perumnas.
 - d. Besaran nilai satuan mengacu pada ketentuan besaran nilai yang berlaku pada periode yang bersangkutan.
 - e. Mengenai perhitungan uang pengganti hak yang telah dihitung oleh Perum Perumnas berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian BUMN, ditawarkan oleh Direksi Perumnas agar besaran nilai yang tercantum diterima terlebih dahulu oleh Sdr. Yasman Hadi.

Sdr. Yasman Hadi mengusulkan agar pembayaran tersebut ditangguhkan sampai diperoleh kejelasan terhadap dasar-dasar ketentuan peraturan yang digunakan, karena pelaksanaannya akan dicantumkan dan diatur dalam akta perdamaian.

2.5. Pada tanggal 17 Oktober 2012, Direksi Perum Perumnas menyampaikan tindak lanjut pelaksanaan pengembalian hak keuangan Sdr. Yasman Hadi sebagai Dewan Pengawas Perum Perumnas kepada Sekretaris Kementerian Negara BUMN (sebagaimana surat Perum Perumnas Nomor: DIRUT/922/10/X/2012).

III. Upaya Mediasi oleh Ombudsman

Untuk menemukan solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini, Ombudsman RI sesuai kewenangan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telah melakukan beberapa kali mediasi dengan melibatkan Pelapor, Kementerian Negara BUMN dan Perum Perumnas.

Mediasi dilakukan pada tanggal 5 Desember 2012, 31 Januari 2013 dan 18 Maret 2013 dengan fokus mediasi merujuk pada hasil pertemuan tanggal 6 Agustus 2012 antara Pelapor dengan Kementerian Negara BUMN dan Perum Perumnas bertempat di Kantor Kementerian Negara (sebagaimana diuraikan pada poin 2.3 di atas).

Para pihak sebenarnya sudah mengarah ke penyelesaian sesuai hasil pertemuan tanggal 6 Agustus 2012 di Kementerian Negara BUMN, bahkan pihak Perum Perumnas telah menghitung hak – hak Pelapor dan siap untuk segera membayarkan seluruh hak – hak Sdr. Yasman Hadi, namun Sdr. Yasman Hadi tetap meminta hak – haknya dibayarkan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 atau sama dengan tanggal pemberhentian Sdr. Krisna Pandji, karena periode jabatannya sama dan meminta dibayarkan hak – hak atas sewa kendaraan dinas selama masa jabatannya. Akhirnya proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Dengan tidak tercapainya kesepakatan melalui mediasi Ombudsman, maka Ombudsman Republik Indonesia sesuai kewenangan yang dimanakan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi setelah dilakukan penelaahan atas dugaan maladministrasi dalam permasalahan dimaksud.

C. PENDAPAT DAN BENTUK MALADMINISTRASI

I. Pendapat Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia setelah melakukan telaah lebih lanjut terhadap substansi laporan dengan mempertimbangkan keterangan dari pihak – pihak terkait serta dokumen pendukung lainnya, Ombudsman Republik Indonesia berpendapat :

1. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan wujud supremasi hukum sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Hal ini merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan persamaan hak kepada semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*).
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memerintahkan Menteri Negara BUMN untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN1.113/HK.06/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010). Selain itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga telah memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Tergugat/Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 149/G/2006/PT.TUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebagaimana surat Nomor: W2.TUN1.136/HK.06/IX/2010 kepada Presiden RI tertanggal 2 September 2010). Hal tersebut, seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi Menteri Negara BUMN untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa alasan Menteri Negara BUMN untuk menunda atau belum melaksanakan putusan tersebut karena sedang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah dasar penundaan yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 yang menyatakan "*permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan*". Apalagi pada 15 Desember 2010 Mahkamah Agung telah memutus permohonan peninjauan kembali dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari Menteri Negara BUMN.
4. Penyelesaian melalui upaya persuasif yang tidak mencapai kesepakatan antara para pihak tidak dapat menghapus kewajiban Menteri Negara BUMN selaku tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Penundaan pelaksanaan putusan perkara oleh Menteri Negara BUMN sejak 31 Agustus 2009 atau sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam kurun waktu \pm 3 (tiga) tahun dapat diklasifikasikan sebagai kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang merupakan perbuatan Maladministrasi.

II. Bentuk Maladministrasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan adanya Maladministrasi dalam bentuk pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Menteri Negara BUMN terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 huruf "f" dan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Menteri Negara BUMN, agar :

1. Melaksanakan putusan Nomor: 96 PK/TUN/2010 tertanggal 15 Desember 2010 putusan Nomor: 131 K/TUN/2008 tertanggal 31 Agustus 2009 jo putusan Nomor: 127/B/2007/PT.TUN.JKT pada tanggal 9 Nopember 2007 jo putusan Nomor: 149/G/2006/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2007 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat pada bulan Juni 2013.
2. Memerintahkan Direksi Perum Perumnas untuk segera menghitung/membayar hak - hak Pelapor atas nama Sdr. Yasman Hadi sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.


E. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN REKOMENDASI

Sesuai ketentuan Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman ini dan wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rekomendasi.

F. PENUTUP

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Mei 2013

 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Danar Girindrawardana
Danar Girindrawardana